



PUTUSAN

No. 57/PDT/2013/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Dra.AGUSTINE, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Komplek Metropolis Blok E3 RT.01 RW.13 Kelurahan Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang diwakili kuasanya : AHMAD NAJMI, S.H. dan VITOR, S.H. Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di jalan Lubuk Bakung (bypass SOEKARNO HATTA) No.85 RT.06 RW.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Hp.0813-73975573 / 0711-7012599 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012. sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

- Melawan -

RUKIAH, Umur 48 tahun, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di jalan Terusan Lorong Terusan Tengah No.235 RT.013 RW.004 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang. sebagai **Terbanding** Semula **Tergugat**.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juni 2013 Nomor 57/PEN/PDT/2013/PT PLG, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 22 Hal Put.No.57/Pdt/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara perdata No; 105/Pdt.G/2012/PN PLG, dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juni 2012 No.105/Pdt.G/2012/PN.Plg. mendalilkan sebagai berikut

- 1 Bahwa pada awal bulan Mei 2003 lalu, Penggugat membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha warung nasi ;
- 2 Bahwa untuk mendapatkan tambahan modal usaha tersebut, Pengugat mengajukan pinjaman dana kepada Tergugat yang waktu itu menjalankan usaha bisnis pinjam-meminjam uang ;
- 3 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan bersama yang mana Tergugat bersedia meminjamkan uang sebesar Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan bunga pinjaman selama jangka waktu 5 (lima) bulan sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4 Bahwa batas pinjaman uang sebagaimana pada posita No.3 diatas,Tergugat meminta jaminan dari Penggugat sebagai syarat agar pinjaman uang tersebut dapat diberikan ;
- 5 Bahwa untuk memenuhi syarat tersebut, Penggugat menyerahkan jaminan berbentuk SURAT TANAH kepada Tergugat berupa AKTA PENGOPERAN No.99/SKR/2002, tertanggal 14 Pebruari 2002, atas nama PENGGUGAT sendiri, dibuat dihadapan Drs, ROSIDI, Camat Sukarami Kota Palembang, dengan luas tanah lebih kurang 1.040 meter persegi,terletak di RT.07 RW.02 Kelurahan Karya Baru KecamatanSukarami Kota Palembang (sekarang : Jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tanah SUBANDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah Gorong – gorong (Sungai) ;
- Barat : berbatasan dengan tanah jalan Perumda ;
- Timur : berbatasan dengan tanah DADANG SUKAMDI.

- 6 Bahwa SURAT TANAH yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana posita No.5 Oleh Tergugat dibuatkan PERJANJIAN SEOLAH- OLAH TERJADI JUAL BELI SECARA BAWAH TANGAN, dibuat diatas SEGEL TAHUN 2002, Tertanggal 28 Mei 2003, ditanda tangani kedua belah pihak yakni Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli ;
- 7 Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat sebagaimana pada posita No.6 diatas objeknya tidak jelas, maka Tergugat berinisiatip membeli tanah jaminan milik Penggugat tersebut melalui Pejabat Notaris ;
- 8 Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003, Penggugat bersama-sama Tergugat datang menghadap THAMRIN, SH, Notaris di Palembang untuk minta dibuatkan Akta Pengoperan Hak atas Tanah sebagaimana tersebut pada posita No.5 diatas sehingga lahirlah AKTA PENGOPERAN HAK No.4, tertanggal 05 Juni 2003, yang intinya bahwa Pengoperan hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan dan di terima dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), sudah dibayar pada tanggal 28 Mei 2003 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat penandatanganan akta ini di bayar sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jadi yang sudah dibayar semuanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya Rp.15.000. 000,- (lima belas juta rupiah) akan dilunasi lima bulan kemudian terhitung sejak tanggal 28 Mei 2003 sampai dengan 28 Oktober 2003 ;
- 9 Bahwa AKTA PENGOPERAN HAK No.4, tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH. Notaris di Palembang adalah merupakan akta

Halaman 3 dari 22 Hal Put.No.57/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang di buat secara sah dan mengikat secara hukum terhadap

Penggugat dan Tergugat ;

10 Bahwa sejak jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2003 hingga sekarang Tergugat

BELUM MELUNASI jual beli tanah sebagaimana tersebut dalam AKTA

PENGOPERAN HAK No.4 Tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan

THAMRIN, SH, Notaris di Palembang, sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

11 Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Tergugat pernah mengakui bahwa

tanah yang dioperkan berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.4, tertanggal 05

Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di Palembang tersebut

adalah miliknya sepenuhnya sebagaimana dalam gugatan Tergugat di

Pengadilan Negeri Palembang No.Perkara: 02/Pdt.G /2011/PN.PLG,

tertanggal 05 Januari 2011. Pada hal kenyataannya Tergugat belum melunasi

harga jual-beli tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak

No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di

Palembang ;

12 Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dalam posita No.11 diatas,

Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan

Negeri Palembang sebagaimana dalam perkara No.85/Pdt.G/2011 /PN.PLG,

tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya bahwa Akta Pengoperan Hak No.4

tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di

Palembang lahir dari perjanjian jual-beli dengan syarat yag dibuat dibawah

tangan, tertanggal 28 Mei 2003 karena Penggugat waktu itu meminjam uang

dengan bunga kepada Tergugat dan menuntut agar Akta Pengoperan Hak

No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di

Palembang dibatalkan. Akan tetapi Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara tersebut memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pertimbangan bahwa Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di Palembang dibuat secara SAH dan tidak terbukti dalam perbuatannya ada *bedrog, dwang, dwaling* ;

13 Bahwa dari apa yang Penggugat kemukakan diatas jelas-jelas Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut didalam Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di Palembang yang dikategorikan perbuatan Tergugat tersebut adalah WANPRESTASI ;

14 Bahwa dengan dinyatakan Tergugat Wanprestasi maka Penggugat berhak menuntut pembayaran sisanya sebagaimana tersebut dalam posita 8 sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dihitung harga Emas 24 karat per gram pada tahun 2003 seharga Rp.76.000,-/gram maka uang senilai Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setara dengan emas sebanyak 197.4 gram dikalikan dengan harga emas 24 karat per gram pada tahun 2012 seharga Rp.520.000,-/gram menjadi Rp.102.648.000,-(seratus dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

15 Bahwa Penggugat berhak pula menuntut bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) dihitung dari bulan Nopember 2003 hingga didaftarkannya gugatan ini (bulan Juni 2012) yakni Rp. 15.000.000,- dikali 0,5 % per-bulan dikali 92 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.900.000,-(enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

16 Bahwa dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat telah mengeluarkan biaya perkara dan jasa Advokat dengan total uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), maka sewajarnya Penggugat menuntut biaya yang timbul tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 22 Hal Put.No.57/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara ini berupa tanah seluas kurang lebih 1.040 meter persegi terletak di Rt.07 Rw.02 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang (sekarang Jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan tanah Subandi ;
- Selatan : Berbatas dengan tanah Gorong-gorong (Sungai);
- Barat : Berbatas dengan tanah Jalan Perumda ;
- Timur : Berbatas dengan tanah Dadang Sukamdi ;

Berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di Palembang ;

18 Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat didukung bukti-bukti yang beralasan menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bijvoorrad) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus sebagaimana berikut ini :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah seluas lebih kurang 1.040 meter persegi terletak di Rt.07 Rw.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang (sekarang Jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan tanah Subandi ;
- Selatan : Berbatas dengan tanah Gorong-gorong (Sungai) ;
- Barat : Berbatas dengan tanah Jalan Perumda ;
- Timur : Berbatas dengan tanah Dadang Sukamdi ;

Berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di Palembang ;

3 Menyatakan Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003, dibuat dihadapan THAMRIN, SH, Notaris di Palembang adalah sah dan mengikat secara hukum ;

4 Menyatakan Tergugat Wanprestasi atau Ingkar Janji ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang dari Pengoperan Tanah yang belum dibayar dengan harga sekarang sebesar Rp. 102.648.000,- (seratus dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoire sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari sisa uang yang belum dibayar sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dihitung dari bulan Nopember 2003 hingga Juni 2012 ;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang keluar akibat diajukannya perkara ini di Pengadilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 7 dari 22 Hal Put.No.57/Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberi jawaban sebagai berikut :

- 1 Penggugat tidak menuliskan tanggal Mei 2003 saja bukan membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha warung nasi, melainkan membutuhkan dana untuk pindah ke Jakarta dan tidak tahan lagi di Palembang mau cerai sama suaminya Penggugat ;
- 2 Penggugat bohong mengatakan untuk tambahan modal usaha warung nasi. Sebagaimana pada posita No. I, ngomong dengan Tergugat untuk pindah ke Jakarta dan mau cerai, makanya Penggugat butuh uang, sedangkan Tergugat tidak pernah Bisnis pinjam meminjam uang, ini Tergugat cuma menolong Penggugat ;
- 3 Tergugat betul meminjamkan uang pada tanggal 28 Mei 2003 yang pertama sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan membawa surat tanah kepada Tergugat berupa Akta Pengoperan No : 99/ SKR/2002 tertanggal 14 Februari 2002 atas nama Penggugat sendiri dibuat dihadapan Drs. Rosidi Camat Sukarami Kota Palembang, dengan luas tanah lebih kurang 1.040 m², terletak di Rt.07 Rw.02 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang (sekarang jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatas dengan tanah Subandi ;
 - Selatan : Berbatas dengan tanah gorong-gorong (sungai) ;
 - Barat : Berbatas dengan tanah Jalan Perumda ;
 - Timur : Berbatas dengan tanah Dadang Sukamdi ;
- 4 Penggugat datang sendiri, entah petunjuk dari siapa dan sudah membawa surat Akta Pengoperannya, jadi Tergugat tidak meminta untuk keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat minta jaminan sebagai syarat agar pinjaman uang tersebut dapat diberikan itu Penggugat bohong ;

- 5 Penggugat mengatakan memenuhi syarat tersebut itu adalah bohong, Penggugat sudah bawa sendiri pada Tergugat tanggal 28 Mei 2003 itu pinjaman yang pertama Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 Pinjaman seolah-olah terjadi jual beli betul, tapi apabila Penggugat mengembalikan uang Tergugat dengan sesuai perjanjian dalam tempo yang dijanjikan pada tanggal 28 Maret 2003 sampai pada tanggal 28 Oktober 2003 sesuai dengan Segel Surat Perjanjian Jual Beli Penggugat dan Tergugat itu tidak ada bunganya ;
- 7 Sudah jelas objeknya Penggugat datang lagi pada tanggal 5 Juni 2003 membuhkan dana lagi Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disinilah Tergugat berinisiatip membawa Penggugat ke Pejabat Notaris menghadap THAMRIN, SH pada posita No.3, Penggugat mengatakan uang bunganya Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu bohong, tapi uang pinjaman ke 2 Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Juni 2003 ;
- 8 Bahwa pada posita No.8 ini Penggugat mengakui uang Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu Tergugat bayar pada saat penandatanganan Jual Beli di Notaris THAMRIN, SH pada tanggal 6 Juli 2003, maka lahirilah Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003 dengan harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat udah bayar pada tanggal 28 Mei 2003 Rp. 12.500.000,- dan tanggal 5 Juni 2003 Rp. 7.500.000,- jadi jumlah Tergugat bayar semuanya Rp. 20.000.000,- sisanya \pm 5 bulan kemudian apabila Penggugat tidak ada transaksi jual beli kembali dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat sudah bayar dan berhak untuk menjual kepada siapapun, isi dari pada surat perjanjian itu ;

9 Bahwa Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003 dibuat dihadapan THAMRIN, SH Notaris di Palembang adalah merupakan akte otentik yang dibuat secara sah dan mengikat secara hukum terhadap Penggugat dan Tergugat itu betul, karena Tergugat mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- terhadap Penggugat dan Penggugat akan mengembalikan uang Tergugat \pm 5 bulan kemudian, sesuai dengan surat perjanjian jual beli diatas Segel ditulis sendiri, ditanda tangani sendiri oleh Penggugat ;

10 Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim tanggal yang di janjikan \pm 5 bulan itu adalah perjanjian Penggugat yang menulis dan menanda tangannya, sedangkan Tergugat tidak menulis dan menanda tangannya sampai saat sekarang, tolonglah Pak Majelis Hakim pertimbangkan dan lihat aslinya surat perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat, seandainya kalau memang Tergugat ada hutang yang sebesar Rp. 15.000.000,- itu belum lunas, kenapa Penggugat tidak datang kerumah Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2003 dan sampai sekarang, berarti Penggugat itu yang tidak punya Etikad Baik pada Tergugat, malahan mau memeras Tergugat.

Padahal Penggugat sudah merasakan uang Tergugat dari tanggal 28 Maret 2003 sampai saat ini, sedangkan Tergugat merasakan mendapat laporan Tergugat terus-terusan, Tergugat sering datang rumah Penggugat tapi yang ditemui cuma mantan suami Penggugat, itupun mantan suami Penggugat berpindah tempat terus. Namun Tergugat tidak cepat putus asa, tetap dicari, alhasil berkat kesabaran dan benar akhirnya ketemu, namun pertemuan dirumah mantan suami Penggugat tidak membawa hasil, untuk bertanya dimana keberadaan Penggugat dan telepon Penggugat. Namun Tergugat masih bercerita sama mantan suami Penggugat, bahwa tanah yang telah dijualkan kepada Tergugat bermasalah, jadi saya



Tergugat minta tolong disaksikan sama mantan suami Penggugat, kalau nanti Tergugat laporkan ke Poltabes., jawabnya : saya mantan Penggugat tidak mau ngurusi soal tanah itu lagi, karena saya cerai gara-gara tanah itulah dijual sama mantan istri (Penggugat), tapi mantan Penggugat pada saat itu sudah menerima uang tanggal 28 Oktober 2003 dengan istri (Penggugat) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk menebus surat-surat tanah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak tahu alhasil dari uang Rp. 26.000.000,- itu ± 5 bulan untuk Tergugat, ternyata dimakan sama mantan suami Penggugat sendiri, tapi kenapa Tergugat dilaporkan ke Pengadilan Negeri ini ? kalau iya sudah salah kasih uang ? kenapa ibu Rukiah dilaporkan Wanprestasi, Penggugat tidak malu mengatakan Tergugat ingkar janji (wanprestasi), padahal Penggugat sendiri yang ingkar janji (wanprestasi), tidak pernah datang-datang lagi kerumah setelah mendapatkan uang Rp. 20.000.000,- itu. Mau lebih jelasnya Penggugat menjanjikan kepada Tergugat tanah itu akan diambil lagi apabila Penggugat sudah tenang di Jakarta dan akan meminjam uang pada saudaranya. mudah-mudahan Tergugat dibilang wanprestasi ini tidak diterima oleh Ketua Majelis Hakim di Palembang lagi, karena Tergugat sudah untuk yang kedua kalinya Penggugat laporkan ini, untuk yang pertama Majelis Hakim Negeri Palembang menyatakan tidak di terima. Harusnya Penggugatlah yang harus dilaporkan ;

11 Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim : Wajarlah saya Tergugat mengakui Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003 itu dibuat dihadapan THAMRIN, SH Notaris di Palembang atas nama Tergugat Rukiah, Akta Otentik yang dibuat secara sah dan mengikat secara hukum terhadap Penggugat dan Tergugat.

Akta Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003 sekarang atas nama Rukiah bertempat tinggal di Palembang Lorong Terusan Tengah No.285 Rt.13 Kelurahan

14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengoperan No:99/SKR/2002 tertanggal 14 Februari 2002 dengan ukuran lebih kurang ($\pm 1.040 \text{ m}^2$) seribu empat puluh meter persegi atau berukuran 40 m x 26 m (empat puluh meter kali dua puluh enam meter) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kec. Sukarami Kelurahan/Desa Karya Baru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah SUKAMDI ;
- Sebelah Selatan dengan tanah gorong2 (sungai) LK 40 m ;
- Sebelah Barat dengan tanah jalan Perumdam (LK 26 m) ;
- Sebelah Timur dengan tanah DADANG SUKAMDI, LK 26 m.

12 Bahwa tanah sengketa ini Penggugat kabur dalam posita gugatan menyatakan Tergugat ingkar janji dilain pihak menyatakan Penggugat bersedia mengembalikan uang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat ini, berarti Penggugat mengakui sendiri ingkar janji (wanprestasi kepada Tergugat) pada posita No.8 Penggugat mengakui tanggal 28 Maret 2003 Tergugat bayar pada Penggugat Rp. 12.500.000,- pada posita No.3, 5 bulan itu Rp. 7.500.000,- adalah bunga, tapi pada posita 8 Penggugat akui sendiri uang Tergugat Rp. 7.500.000,- itu Tergugat bayar yang kedua kalinya pada saat penandatanganan akta ini tanggal 05 Juni 2003 dihadapan Notaris THAMRIN, SH di Palembang ;

13 Bahwa yang dikatakan wanprestasi itu adalah Penggugat sendiri tidak punya itikat baik pada Tergugat, karena Tergugat :

- 1 Sudah pinjamin uang sebesar Rp. 12.500.000,- pada tanggal 28 Maret 2003
- 2 Satu minggu kemudian tanggal 5 Juni 2003 Penggugat datang lagi butuh dana Rp. 7.500.000,- alasan Penggugat mau berangkat ke Jakarta nak neneng ke hati, mau pinjam uang ke saudaranya kalau dapat nanti baru datang pada Tergugat ± 5 bulanlah, tapi 5 bulan kemudian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan datang mengambil/nebus janjinya, tapi uang tebusan surat segel (Akta Pengoperan Hak No.4) tertanggal 05 Juni 2003 bukan ditebus, melainkan uang Rp. 26.000.000,- itu diserahkan kepada mantan suami Penggugat, disamping itu Penggugat tidak pernah datang ke Tergugat lagi, sedangkan Tergugat sering minta tolong dengan mantan suami Penggugat dan Tergugat sering datang, tapi mantan suami Penggugat tidak mau kasih tahu alamat dan telepon Penggugat ;

14 Bahwa dengan dinyatakan Penggugat lah yang wanprestasi, maka Tergugat berhak menuntut pembayaran uang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dihitung harga Emas 24 karat per gram pada tahun 2003 seharga Rp.76.000,-/gram, maka uang senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setara dengan emas sebanyak dikalikan dengan harga emas 24 karat per gram pada tahun 2012 seharga Rp.520.000,-/gram menjadi Rp..... ;

15 Bahwa Tergugat berhak pula menuntut bunga morai oir sebesar 6 % (enam persen) dihitung dari tanggal 28 Mei 2003 yakni Rp. 20.000.000,- hingga sekarang jadi Tergugat yakni Rp. 20.000.000,- dikali 0,5 % per bulan dikali ;

16 Bahwa dengan saya jadi Tergugat ini di Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat telah mengeluarkan biaya dari Penggugat maupun dari yang sebelah tanah ataupun digugat di belakang tanah, Tergugat jadi Tergugat terus menerus tidak selesai-selesainya. Sedangkan Penggugat yang jual tanah tidak tau menau keberadaannya dimana, jadi Tergugat ke Poltabes dan Jasa Advokat dengan bayar PBB, pokoknya apa yang di pinta sama Penggugat, Tergugat pun demikian yaitu sebesar Rp. 30.000. 000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

17 Bahwa untuk menjamin agar jawaban Tergugat tidak sia-sia, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan kwitansi pelunasan pada tanggal 28 Mei 2003 sampai 28 Oktober 2003, sesuai dengan pengakuan Penggugat Dra. Agustine didepan Tergugat sudah diberikan kepada mantan suami Penggugat sendiri Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah). Pada tanggal \pm 5 bulan yaitu pada tanggal 28 Oktober 2003.

Adapun suratnya adalah atas nama : Rukiah, Swasta bertempat tinggal di Palembang Lorong Terusan Tengah No.285 Rt.13 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang ;

Bahwa luas tanah lebih kurang seribu empat puluh meter persegi (\pm 1.040 m²) atau berukuran empat puluh meter kali dua puluh enam meter (40m x 26m). Diatas tanah tersebut yang terletak di Rt.07 Rw.02 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang (sekarang Jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan tanah SUBANDI ;
- Selatan : Berbatas dengan tanah gorong² (sungai) ;
- Barat : Berbatas dengan tanah jalan Perumdam ;
- Timur : Berbatas dengan tanah DADANG SUKAMDI ;

18 Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat didukung bukti-bukti yang beralasan menurut hukum, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutus sebagaimana berikut ini :

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek tanah seluas lebih kurang 1.040 m² terletak di Rt.07 Rw.02 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang (sekarang Jalan Kolonel Sulaiman Amin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatas dengan tanah SUBANDI ;
 - Selatan : Berbatas dengan tanah gorong² (sungai) ;
 - Barat : Berbatas dengan tanah jalan Perumdam ;
 - Timur : Berbatas dengan tanah DADANG SUKAMDI ;

Berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 99/SKR/2002 atas nama : Dra. Agustine, tertanggal 14 Februari 2002. sekarang Pengoperan Hak No.4 tertanggal 05 Juni 2003 atas nama : Rukiah ;

- 3 Karena sah Penggugat sudah mengambil uang **Pertama** Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2003., **Kedua** : Penggugat butuh dana lagi ngambil dengan Tergugat Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2003. Jadi Tergugat minta dinyatakan sudah lunas (minta kwitansi pada Penggugat pelunasannya) ;
- 4 Menyatakan Penggugat yang Wanprestasi atau ingkar janji karena uang yang dijanjikan sama Tergugat, Penggugat malah dibayarkannya pada tanggal 28 Oktober 2003 sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) itu malah dengan mantan suami Penggugat (± 5 bulan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Penggugat harusnya \pm 5 bulan (28 Mei 2003) sampai 28 Oktober 2003 uang itu untuk Tergugat, akan tetapi uang itu malah dengan mantan suami Penggugat ;
- 6 Menghukum Penggugat untuk bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari perjanjian yang akan diambil lagi dalam waktu \pm 5 bulan Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari tahun 2003 hingga Juni 2012 ;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang keluar akibat diajukan perkara ini lahir maupun bathin sebesar tidak terhingga malunya dituduh menjadi Tergugat terus-terusan masalah tanah ini ;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ;
- 9 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca ;-----

1. Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No 105/Pdt.G/2012/PN PLG, dilaksanakan oleh Chandra Guftha,ST, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya bahwa pada hari kamis tanggal 3 Januari 2013 telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012 ;Nomor 105/Pdt.G/2012/PN PLG kepada Kuasa Penggugat.
2. Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Nurhadin SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Januari 2012 Nomor 105/Pdt.G/2012/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Chandra Guftha ST, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
4. Tanda terima Memori banding Perkara No.105/Pdt.G/2012/PN PLG dibuat oleh Juli Astra SH, Panitera Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 11 Mei 2013.
5. Memori banding tertanggal 11 Maret 2013, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Maret 2013.
6. Relas Penyerahan Memori banding , Nomr ;105/Pdt.G/2012/PN PLG dibuat oleh Chandra Guftha, ST, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, diserahkan kepada terbanding semula tergugat pada tanggal 18 Maret 2013.
7. Kontra Memori Banding, dibuat oleh Rukiah Terbanding semula Tergugat tertanggal 28 Maret 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Maret 2013.
8. Relas Penyerahan kontra Memori Banding Perkara No ;105 /Pdt G/ 2012/PN PLG dibuat oleh Chandra Guftha ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, telah diserahkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat.
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor ; 105/Pdt.G /2012/PN PLG, yang dibuat oleh Chandra Guftha ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2013 telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat untuk mempelajarii berkas perkara.
- 10 Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Perkara Nomor 105/Pdt.G/2012/PN PLG yang dibuat oleh Chandra Guftha ST Jurusita penggandi Pengadilan

Halaman 17 dari 22 Hal Put.No.57/Pdt/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2013 telah diberi kesempatan kepada terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 11 Maret 2013 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012 Nomor 105/Pdt.G/2012/PN PLG dengan menyatakan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan pada halama 21-22 menyebutkan ;
'bahwa tuntutan agar Tergugat membayar Rp.102.648.000,- (Sertus dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; jumlah mana yang didapatkan berdasarkan perhitungan harga emas ketika transaksi dilakukan, yakni tahun 2003 dan pada saat gugatan dilayangkan yakni tahun 2012, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat didasarkan pada bunga moratoire yakni 6 % setahun, terhitung sejak Terugat lalai memenuhi isi perjanjian '.

Menurut pandangan hukum Pembanding pertimbangan Judex Factie a quo sangat tidak jelas alasan dan dasar hukumnya, seharusnya Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya harus disertai dengan alasan dan dasar hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi dan Doktrin, hal ini dapat dilihat pada Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan 'Putusan memuat



pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili’

- 2 Bahwa Judex factie seharusnya mempertimbangkan alasan perhitungan harga emas ketika transaksi dilakukan pada tahun 2003 dan pada saat gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Palembang pada Tahun 2012 dengan dasar hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor ;380K/Sip/1975, tanggal 19-05-1975’ menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung jumlah uang tersebut harus dinilai dengan menggunakan harga emas pada akhir tahun 1965 (saat terjadinya jual beli) dan harga emas pada waktu sekarang dengan membebankan resiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak yang berpekar secara separoh-separoh’.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut ;

- 1 Bahwa alasan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima karena Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam pertimbangan hukumnya.
- 2 Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam pertimbangan hukumnya, karena gugatan Penggugat /Pembanding adalah Gugatan Wanprestasi tetapi Pembanding /Penggugat hingga gugataan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak pernah melakukan Penagihan hutang tersebut kepada Terbanding/Tergugat, malah sebaliknya Terbanding/Tergugat yang mencari Pembanding /Penggugat, dan Terbanding / Tergugat tetap mengakui bahwa Terbanding/Tergugat mempunyai hutang kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012 Nomor ;105/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN PLG dan telah membaca, mempelajari memori banding yang diajukan Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;
Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 19 Desember 2012 Nomor 105/Pdt.G/2012/PN PLG telah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata Jo pasal 1767 KUH Perdata, sedang tuntutan dari Pemanding semula Tergugat agar membebaskan Tergugat membayar bunga menurut perhitungan harga emas adalah sangat berlebihan sebab tidak memperhitungkan harga resiko harus ditanggung bersama antara Debitur dan Kreditur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tersebut yang berpendapat bahwa keberatan Pemanding semula Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan, sedang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah tepat dan benar, karena itu Putusan tersebut harus dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat banding memakai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Desember 2012 Nomor ;105/Pdt.G/2012/PN PLG dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pemanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah karena itu Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1250 Jo 1767 KUH Perdata serta ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19

Desember 2012 Nomor ; 105/Pdt.G/2012/PN PLG yang dimohonkan
banding tersebut.

3 **Menghukum** Pembanding Semula Penggugat untuk membayar

ongkos perkara dala kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding
sebesar Rp.150.000,- (searus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permusyawarata Majelis HakimTinggi
pada hari **Rabu** Tanggal **11 September 2013** oleh kami **BANTU GINTING ,SH**,
Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **JOHN PITER SH,MH** dan **H.**
MARSUP. SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juni 2013 Nomor; 57/PEN/PDT/PT PLG,
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding, dan putusan
tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta
M.SOPIAN, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berpekara maupun Kuasanya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dto

Dto

1 **JOHN PITER,SH.MH**

BANTU GINTING,SH

Dto

PANITERA PENGGANTI

2 **H.MARSUP, SH**

Dto



Perincian biaya Perkara

1.RedaksiPutusan	Rp 5.000,-
2..Meterai Putusan	Rp 6.000,-
3.Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)